



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura


Standar Pelayanan Penyusunan DPA-P APBD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan KUA PPAS Perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan memasukkan usulan revisi ke Kepala Dinas
2. Kepala Dinas mendisposisi usulan kemudian diserahkan ke Sekretaris Dinas selanjutnya diteruskan ke Sub. Bag. Program
3. Setelah di proses oleh Sub. Bag. Program, usulan revisi di input menggunakan SIMDA BPKAD
4. Setelah BPKAD menyetujui, usulan revisi diserahkan kembali oleh Sekretaris ke pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari / Sesuai data yang dibutuhkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

1. Penyusunan DPA-P APBD

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program)
- Email dtph@sultengprov.go.id
- Hp/WA 08114556618